

BUPATI PETRUS BANTAH ALOKASIKAN Rp9,3 MILIAR UNTUK POLRES TANIMBAR, BEGINI PENJELASANNYA



<http://cirebonpos.com/>

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyatakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tidak pernah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp9,34 miliar kepada Kepolisian Resort (Polres) Tanimbar sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media lokal di daerah itu. "Pemkab melalui Gugus Tugas tidak pernah menganggarkan dana sebesar Rp9,3 miliar untuk penanganan Covid-19 dan diberikan kepada Polres dalam bentuk Bansos. Yang dicairkan hanya Rp173 juta lebih kepada bidang Gugus Tugas yang notabene anggotanya adalah Anggota Polres," kata Bupati di Tanimbar.

Bupati menjelaskan hal ini bersama dengan Penjabat Sekretaris Daerah Ruben Benharvioto Moriolkosu dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang kerjanya, sembari memastikan bahwa pemberitaan di media lokal tersebut berlebihan dan perlu diklarifikasi agar tidak membingungkan masyarakat. Beliau mengemukakan, dalam Buku Satu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 terjadi kesalahan pengetikan oleh staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Redaksionalnya dalam LKPD itu berbunyi: "Belanja Tidak Terduga Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 senilai Rp9.345.680.660".

Padahal di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 maupun *refocusing* anggaran tahun itu, tidak tertera anggaran tersebut bahkan tidak pernah ada proses pencairan sebagaimana diberitakan. Menurutnya, dalam Buku Dua LHP BPK atas LKPD Pemkab Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, BPK tidak menyertakan adanya kerugian negara atas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020. "Karena itu atas nama pemerintah daerah, saya perlu menyampaikan permohonan maaf atas

kesalahan pengetikan ini. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada kerugian negara akibat salah pengetikan ini dan tidak ada unsur kesengajaan," ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusannya untuk memastikan kekeliruan dalam pengetikan itu, Bupati mengaku telah memerintahkan Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap para staf BPKAD, khususnya pada bidang terkait dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepadanya untuk disikapi. Terkait penggunaan dana Rp173 juta lebih untuk bidang Gugus Tugas, BPK menemukan dana senilai lebih dari Rp1 juta yang tidak digunakan dan telah disetor kembali ke kas daerah. Selain itu, Ia mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengklarifikasi persoalan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Tanimbar.

Sumber Berita:

Bupati Petrus Bantah Alokasikan Rp9,3 Miliar Untuk Polres Tanimbar, Begini Penjelasannya, <https://ambon.antaranews.com/berita/104286/bupati-petrus-bantah-alokasikan-rp93-miliar-untuk-polres-tanimbar-begini-penjelasannya>, 08 Agustus 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mendefinisikan Bantuan sosial sebagai suatu bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 22 Ayat (1), dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Anggota/kelompok masyarakat penerima Bansos berdasarkan Pasal 23 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
 5. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Angka 39 mengatur bahwa Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 6. Hasil pemeriksaan atas LKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. LHP atas Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
 - 1) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan Keuangan entitas;
 - 2) Gambaran Umum Pemeriksaan;
 - 3) Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa.
Penyajian laporan keuangan entitas harus memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan, disertai dengan tempat dan tanggal. Pada bagian akhir masing-masing komponen laporan keuangan juga harus ditandatangani oleh pimpinan entitas.
 - b. LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Laporan ini memuat:
 - 1) hasil pemeriksaan yang memuat resume permasalahan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 2) hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 55 Ayat (1), Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) belanja operasi;
 - 2) belanja modal;
 - 3) belanja tidak terduga; dan
 - 4) belanja transfer.
 - b. Pasal 55 Ayat (4), Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:
- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - d. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - e. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - f. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
 - g. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

- (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.